

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGELOLAAN INVESTASI BERUPA OBLIGASI OLEH WALI AMANAT DAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN PEMEGANG OBLIGASI MENURUT HUKUM PASAR MODAL INDONESIA

2.1 Peran wali amanat dalam emisi obligasi menurut sistem hukum pasar modal Indonesia

2.1.1 Fungsi, Kewajiban, dan tugas wali amanat

Sejak ditandatanganinya kontrak perwaliamanat antara emiten dan wali amanat dan dialokasikan modal investor, maka Wali Amanat terikat secara hukum dalam mewakili kepada pemegang obligasi.⁵⁶ Walau perjanjian perwaliamanatan dilakukan antara emiten dan wali amanat, tetapi wali amanat tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban kepada emiten.⁵⁷ Penandatanganan perjanjian tersebut dibuat untuk kepentingan pemegang obligasi, dan penandatanganan dilakukan oleh wali amanat karena kapasitasnya untuk mewakili kepentingan calon pemegang obligasi. Demikian pula pada setiap kewajiban emiten yang termuat dalam perjanjian adalah kewajiban yang diberikan oleh emiten kepada investor obligasi, bukan kepada wali amanat.⁵⁸

Wali amanat berperan dalam kegiatan penerbitan, penjamin, dan agen penjual obligasi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal, wali amanat menjadi satu-satunya pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek obligasi.⁵⁹ Dalam konteks tersebut, meski pemilik dari efek obligasi adalah investor (*beneficial owner*), tetapi wali amanat menjadi satu-satunya pihak yang berwenang untuk mewakili dan bertindak sehubungan dengan efek obligasi milik investor tersebut. Wewenang untuk bertindak mewakili kepentingan pemegang obligasi oleh wali amanat ini, didasarkan pada keberlakuan Pasal 1317 KUHPdata dan Pasal 52 Undang-Undang Pasar Modal. Pasal 52 Undang-Undang Pasar Modal mewajibkan Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan untuk mengatur hak dari pemegang obligasi (pihak ketiga) dan

⁵⁶ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Penjelasan Pasal 52 ayat (2)

⁵⁷ William Mutaqin Ginting, “*Perjanjian Perwaliamanatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Di Pasar Modal*,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, 2020, Hlm. 56

⁵⁸ *Id.*, hlm. 55

⁵⁹ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 Angka 30.

kewajiban emiten, dan menurut Pasal 1317 KUHPerdara diperkenan untuk membentuk suatu perjanjian guna kepentingan pihak ketiga, yang dalam konteks ini adalah investor obligasi.⁶⁰

Selayaknya hubungan hukum pada umumnya, hubungan hukum antara wali amanat dan pemegang obligasi menimbulkan kewajiban (*Schuld*) dan tanggung jawab perdata (*hafting*) bagi wali amanat dalam menjalankan tugasnya.⁶¹ Hubungan wali amanat sebagai perwakilan pemegang obligasi dibangun di atas hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*), dimana wali amanat menjalankan kewenangannya didasarkan dan mengutamakan kepentingan pemegang obligasi, dengan itikad baik dan wajib untuk menghindari konflik kepentingan antara Pemegang efek obligasi, wali amanat, dan emiten (*duty of loyalty and good faith*).⁶² Selanjutnya, merupakan bagian dari tugas wali amanat dan wajib dilakukan adalah memastikan pemegang efek obligasi akan memperoleh hak-haknya (*duty of care and diligence*), ini tercermin dalam kewajiban tidak langsung wali amanat kepada pemegang efek obligasi untuk mengawasi dan memastikan emiten akan tetap memenuhi kewajibannya kepada pemegang obligasi tepat waktunya.⁶³ Bahwa *duty of loyalty and good faith* serta *duty of care and diligence*, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian dari tanggung jawab/kewajiban (Fiduciary duty) wali amanat.⁶⁴

Selain didasarkan pada perjanjian perwaliamentan, perikatan wali amanat juga tunduk pada peraturan perundang-undangan dan *best practice* dalam menjalankan *fiduciary duty* mewakili kepentingan investor.⁶⁵ Tugas pokok wali amanat yang disebutkan secara umum dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah bertindak mewakili kepentingan pemegang efek obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan,⁶⁶ yang dijalankan dengan sikap wali amanat dan netral demi mewakili kepentingan investor pemegang efek obligasi.⁶⁷

⁶⁰ Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2019) hlm 57.

⁶¹ Mutiara Siska Sitorus, *Supra Note 46*, Hlm. 115

⁶² Qodrad Risqitullah, “*Kewajiban Dan Tanggungjawab Wali Amanat Terhadap Investor Pemegang Obligasi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, 2021, hlm. 34

⁶³ *Id.*, hlm. 36

⁶⁴ *id.*,

⁶⁵ Maria Imelda, “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi Di Pasar Modal*,” Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia, 2008, hlm. 99.

⁶⁶ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 51 ayat (2)

⁶⁷ Humaira Nadhifa, et.all. , “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Obligasi Atas Gagal Bayar Yang Dilakukan Oleh Emiten Selama Pandemi Covid-19*,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol 5, No 1, (Juni, 2022) hlm. 26

Secara umum fungsi dari wali amanat adalah untuk melindungi kepentingan investor pemegang obligasi,⁶⁸ yang dilakukan dengan menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, serta mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban emiten kepada pemegang obligasi.⁶⁹ Lebih lanjut fungsi tersebut dijabarkan melalui **tugas pokok dan tanggung jawab** sebagai wali amanat, berupa:⁷⁰

1. Mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwaliamanatan, peraturan OJK mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan/atau sukuk, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sejak menandatangani kontrak perwaliamanatan dengan emiten;
3. Melaksanakan ketentuan berdasarkan kontrak perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan; dan
4. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada OJK.

Adapun **tanggung jawab** wali amanat adalah:⁷¹

1. menjalankan tugas dengan itikad baik, cermat, dan penuh kehati-hatian⁷² sesuai dengan kontrak perwaliamanatan, peraturan perundang-undangan, serta *best practice* dalam menjalankan tugas wali amanat;
2. Membuat kontrak perwaliamanatan dengan Emiten sesuai ketetapan oleh Bapepam;
3. menaati pedoman operasional kegiatan perwaliamanatannya;
4. menyampaikan laporan kegiatan kepada OJK meliputi, membuat laporan tengah tahunan mengenai kegiatan bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat paling lambat 30 hari setelah periode pelaporan; dan

⁶⁸ Mohammad Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm.2.

⁶⁹ Fibert Lovano, Et.all. , *Supra Note 46*, hlm. 310

⁷⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat, Pasal 10 ayat (1)

⁷¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat, Pasal 11

⁷² Arasy Pradana, *Tugas dan Kewajiban Wali Amanat*, Hukumonline.com, diunggah 18 mei 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-kewajiban-wali-amanat-lt5a96124cf26be>

laporan tahunan mengenai kegiatan bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat paling lambat 60 hari setelah periode pelaporan, sesuai dengan format tercantum dalam.⁷³ Laporan tersebut memuat kegiatan Wali Amanat seperti jumlah dan jenis obligasi yang masih beredar, pembayaran pokok dan/atau bunga obligasi, jumlah obligasi yang telah dikonversikan menjadi saham, pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Wali Amanat terhadap Emiten;

5. Menyampaikan informasi yang memuat fakta material terkait emiten kepada pemegang efek obligasi dan membuat laporan kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah terjadinya peristiwa atau sejak diketahuinya peristiwa tersebut;⁷⁴
6. menyampaikan laporan penggantian wali amanat kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah diangkatnya wali amanat baru yang memuat penggantian dan nama wali amanat baru.
7. menyampaikan kepada OJK seluruh kewajiban penyampaian laporan yang terkait dalam kontrak perwaliamanatan;
8. mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan emiten yang menggunakan jasa bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat paling singkat untuk jangka waktu lima tahun sejak seluruh kewajiban emiten terhadap pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk telah dipenuhi. Adapun dokumen yang dimaksud meliputi: a) kontrak perwaliamanatan; b) kontrak pemberian jaminan dan bukti kepemilikan atau penguasaan atas harta yang dijaminkan; 3) catatan, risalah dan/atau laporan mengenai jumlah dan jenis obligasi baik yang masih beredar maupun yang telah dilunasi; 4) catatan, risalah dan/atau laporan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap Emiten termasuk tindakan Wali Amanat karena tidak dipenuhinya persyaratan kontrak perwaliamanatan berupa tidak dibayarnya pokok dan bunga, atau Emiten melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 5) catatan, risalah dan/atau laporan mengenai jumlah dan jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham jika ada; 6) daftar Emiten yang menggunakan jasa Wali Amanat; dan 7) buku pedoman operasional Wali Amanat.

⁷³ *Id. Lapiroan 1*

⁷⁴ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 81 ayat (1)

Selanjutnya, kewajiban wali amanat berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan wajib dijalankan dengan itikad baik, cermat, dan penuh kehati-hatian sesuai dengan kontrak perwaliamanatan.⁷⁵ Sebelum penandatanganan kontrak perwaliamanatan, wali amanat juga diwajibkan melakukan *due diligence* emiten dan menandatangani surat pernyataan yang tidak dapat dipisahkan dengan kontrak perwaliamanatan.⁷⁶ Bahwa *due diligence* terhadap emiten yang dilakukan oleh wali amanat, memperhatikan:⁷⁷

- a. melakukan penelaahan terhadap emiten, dengan paling sedikit memperhatikan:
 1. peninjauan lapangan atau inspeksi terhadap emiten;
 2. terhadap jumlah serta jenis efek obligasi/sukuk yang diterbitkan;
 3. kemampuan finansial sebelum penerbitan hingga selama umur efek obligasi atau sukuk;
 4. risiko keuangan dan juga risiko lain yang memiliki dampak pada kelangsungan bisnis emiten;
 5. benturan atau konflik kepentingan atau bahwa potensi benturan kepentingan antara wali amanat dengan emiten;
 6. penilaian atas jaminan yang dilakukan oleh penilai terdaftar di OJK, bila menggunakan jaminan;
 7. pemeringkatan efek yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat efek yang memiliki izin dari OJK;
 8. fakta material lainnya yang memiliki korelasi pada kemampuan keuangan emiten, baik langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan kewajibannya kepada pemegang efek obligasi/sukuk; dan
 9. Aset yang dijadikan dasar penerbitan sukuk;
- b. penelaahan terhadap rancangan kontrak perwaliamanatan, paling sedikit dilakukan dengan:
 1. menilai kesesuaian kontrak perwaliamanatan dengan standar/pedoman kontrak perwaliamanatan; dan
 2. penilaian terhadap klausul yang berpotensi merugikan kepentingan pemegang efek obligasi sukuk.

⁷⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Pasal 5 ayat (1)

⁷⁶ Id., Pasal 5 ayat (2)

⁷⁷ Id.,

walia amanat juga diwajibkan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak perwaliamanatan, paling sedikit:⁷⁸

1. memantau perkembangan pengelolaan kegiatan emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
2. mengawasi dan memantau emiten terkait pelaksanaan kewajiban kontrak perwaliamanatan dan dokumen lainnya;
3. melaksanakan hasil keputusan rapat umum pemegang efek obligasi dan/atau sukuk sesuai dengan tanggung jawabnya;
4. bila terdapat harta jaminan bagi pembayaran kewajiban emiten kepada pemegang efek, maka wali amanat mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan terhadap harta yang menjadi jaminan tersebut;
5. memantau pembayaran yang dilakukan oleh emiten atau agen pembayaran kepada pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk;
6. mengambil tindakan yang sepatutnya dilakukan saat terjadi perubahan hasil pemeringkatan efek;
7. Bila terdapat perubahan nilai terhadap jaminan, maka wali amanat mengambil tindakan yang sepatutnya dilakukan.
8. mengambil tindakan yang sepatutnya dilakukan berdasarkan ketentuan kontrak perwaliamanatan.

2.1.2 Larangan Bagi Wali Amanat Saat Menjalankan Tugasnya:

Wali Amanat diharapkan mewakili kepentingan pemegang obligasi secara independen dan netral. Ini merupakan bagian dari *duty of loyalty and good faith* dari seorang wali amanat dalam menjalankan *fiduciary duty*. Adapun beberapa larangan bagi Wali Amanat dalam menjalankan tugas tersebut, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

- a. Wali amanat dilarang berafiliasi dengan Emiten kecuali karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, sehingga Wali Amanat melaksanakan fungsinya secara independen dan mampu melindungi kepentingan pemegang obligasi secara maksimal;⁸⁰

⁷⁸ Id., Pasal 5 ayat (1)

⁷⁹ Maria Imelda, *supra note 64*, hlm. 66.

⁸⁰ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 50 ayat(1)

- b. Wali amanat dilarang melakukan tindakan yang memiliki benturan kepentingan, seperti memiliki hubungan kredit dengan Emiten yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang obligasi. Undang-Undang Pasar Modal Pasal 51 ayat (3) mengatur bahwa hubungan kredit tersebut diperbolehkan sepanjang Wali Amanat mendahulukan kepentingan para pemegang obligasi;
- c. Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung yang menjamin pelunasan seluruh pinjaman pokok dan Bunga oleh Emiten dalam emisi obligasi yang sama untuk menghindari terjadinya conflict of interest.⁸¹

2.2 Hubungan Hukum Wali Amanat dengan Pemegang Obligasi dan Pertanggungjawaban Hukum Bila Wali Amanat Lalai Dalam Menjalankan Tugasnya

2.2.1 Hubungan hukum Wali Amanat dengan Investor

Hubungan hukum antara wali amanat dengan pemegang obligasi lahir karena undang-undang, khususnya Undang-Undang Pasar Modal. Sebagaimana ketentuan yang disebutkan Pasal 1 angka 30 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal, Wali Amanat merupakan pihak yang mewakili mewakili kepentingan dari pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, Peran wali amanat tidak dapat ditiadakan dan wajib ada dalam emisi obligasi di pasar modal,⁸² serta wali amanat merupakan satu satunya pihak yang berhak mewakili kepentingan pemegang obligasi. Bahwa meski tidak ada perjanjian yang dibuat secara langsung antara wali amanat dengan investor, namun Pasal 52 Undang-Undang Pasar Modal telah mengamanatkan untuk membentuk suatu perjanjian perwaliamanatan yang dibuat antara emiten dan wali amanat, dimana perjanjian tersebut akan memuat hak dari pemegang obligasi dan tanggung jawab dari wali amanat serta emiten.⁸³

Jika dikaitkan dengan Pasal 1317 ayat (1) KUH Perdata, maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa Perjanjian Perwaliamanatan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal merupakan suatu perjanjian yang mengandung janji untuk kepentingan pihak ketiga, yang dalam konteks ini adalah calon pemegang efek obligasi.⁸⁴ Dengan demikian, meski perjanjian

⁸¹ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 54

⁸² Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 52

⁸³ Neil McVey, "*Kedudukan Perjanjian Wali Amanat Terhadap Legal Standing Pemegang Efek Bersifat Utang (Contoh Kasus Putusan Nomor: 121/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn Jkt.Pst)*," Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2 No. 2 (Desember 2019) hlm. 3

⁸⁴ Rexi Suramahardika, "*Tanggung Gugat Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi*," Tesis Program Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hlm 53

perwaliamentan dalam proses pengesahannya hanya melibatkan dua pihak, yaitu wali amanat dan emiten, tetapi kedudukan wali amanat dalam perjanjian berfungsi sebagai dari calon pemegang efek obligasi yang kewenangan tersebut diperoleh dari perwalian/pemberian kuasa perwalian berdasarkan perintah undang-undang.⁸⁵

Pemberian kuasa perwalian berdasarkan Pasal 1792 jo. Pasal 1972 KUH Perdata merupakan suatu persetujuan untuk memberikan kuasa dari seorang kepada pihak lain yang menerimanya, untuk dan atas rospec menyelenggarakan suatu urusan.⁸⁶ Dalam hal ini, pihak yang diwakili (pemegang obligasi) terikat untuk menjalankan apa yang dilakukan oleh wali amanat, seolah-olah pemegang obligasi sendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut.⁸⁷ Atas pemberian kuasa ini, Wali Amanat memiliki hubungan hukum dengan pemegang obligasi, melahirkan tanggung jawab kepada pemegang efek obligasi, serta melahirkan kewenangan bagi wali amanat untuk mewakili pemegang obligasi. Kewenangan tersebut berupa kewenangan umum dan khusus. Kewenangan umum bagi wali amanat dalam ruang lingkup tindakan pengurusan atas kepentingan pemegang obligasi, seperti tugas pengawasan terhadap emiten atas penggunaan dana hasil emisi obligasi dan kemampuan usaha emiten.⁸⁸ Kewenangan umum yang dimiliki wali amanat, telah dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan. Adapun Kewenangan khusus wali amanat melingkupi melakukan tindakan kepemilikan untuk kepentingan pemegang obligasi, seperti menjual barang-barang jaminan obligasi dalam hal emiten wanprestasi, membuka rekening sinking fund, dsb.⁸⁹ Kewenangan khusus wali amanat umumnya akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian wali amanat dan prospectus emisi obligasi. Berdasarkan penjabaran diatas, bisa disimpulkan bahwa hubungan hukum antara wali amanat dan pemegang obligasi lahir karena peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Hak Menggugat Pemegang Efek Obligasi Terhadap Wali Amanat Atas Kelalaian Yang Menyebabkan Kerugian Menurut Sistem Hukum Pasar Modal

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan hubungan hukum antara Wali Amanat dan pemegang efek utang obligasi, tercipta karena undang-undang. Bahwa hubungan hukum tersebut melahirkan *fiduciary duty* bagi wali amanat untuk memastikan hak pemegang obligasi tidak tidak

⁸⁵ Id.,

⁸⁶ Sri Meliana Dewi, et.all. , “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Obligasi Dalam Pasar Modal Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Wali Amanat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Investasi Dan Pasar Modal,” DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 28, No.10 (Juli 2022) hlm.. 4662

⁸⁷ Id., hlm.4663

⁸⁸ Id.,

⁸⁹ Id.,

dirugikan. Sehubungan dengan *fiduciary duty* Wali Amanat, terdapat konsekuensi berupa pertanggungjawaban oleh wali amanat kepada pemegang obligasi, bila wali amanat tidak melakukan *fiduciary duty* sebagaimana mestinya —bertentangan perundang-undangan atau perjanjian perwaliamanatan— dan menyebabkan kerugian bagi pemegang efek obligasi.⁹⁰ Pertanggungjawaban ini salah satunya berupa tanggung jawab perdata atau tanggungjawab secara renteng oleh wali amanat terhadap kerugian tersebut.

Walau seharusnya wali amanat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban emiten kepada pemegang efek obligasi, namun bukan berarti wali amanat dapat bebas dari tanggung jawab bila terjadi kerugian. Bila dikaitkan dengan keberadaan Pasal 53 Undang-Undang Pasar Modal mengatur bahwa wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang obligasi atas kerugian yang diakibatkan karena kelalaian wali amanat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan perjanjian perwaliamanatan.⁹¹

Bahwa tanggung jawab kerugian tersebut tidak layak dimintakan kepada wali amanat, sepanjang Wali Amanat telah melaksanakan *fiduciary duty* sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian perwaliamanatan.⁹² Dimaksud sebagaimana mestinya, diantaranya bila wali amanat menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*), tidak melakukan kelalaian berat (*gross negligence*) atau kecurangan (*fraud*) yang merugikan kepentingan suatu atau lebih investor pemegang obligasi (*unlawful misconduct – fraud against minority interest*).⁹³

Berkaitan dengan melakukan kelalaian yang merugikan kepentingan suatu atau lebih investor pemegang obligasi. Salah satu tugas Wali amanat dalam pembahasan sub bab 2.1 adalah menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, serta mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban emiten.⁹⁴ Bahwa tugas tersebut dilakukan dengan itikad baik, cermat, dan penuh kehati-hatian sesuai dengan kontrak perwaliamanatan dan *best practice* dengan melakukan pemeriksaan independen terhadap seluruh informasi material dan tindakan emiten. Salah satu

⁹⁰ Novi Cahyowidodo, “Tanggung Gugat Wali Amanat Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal Dalam Perjanjian Perwaliamanatan,” Tesis Program Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hlm. 65

⁹¹ Id.,

⁹² Febi Anggraeni, “Implementasi Prinsip Keterbukaan (*Disclosure Principle*) Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Di Pasar Modal,” Tesis, Progran Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 49

⁹³ Id., hlm 81

⁹⁴ Ota Devy Purnawati dan Sharda Abrianti, “Tanggung Jawab Wali Amanat Dan Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi,” Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 4 (2022) hlm. 1014

fungsi tugas tersebut untuk menghindarkan kerugian pemegang efek obligasi dengan memastikan bahwa emiten tidak melakukan kesalahan sekecil apapun, dengan memberi peringatan atas potensi pelanggaran *technical default* atau *Payment Default* oleh emiten kepada pemegang obligasi.⁹⁵ Adapun yang dimaksud *technical default* merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh emiten yang tidak ada hubungannya dengan masalah pembayaran pokok dan bunga obligasi.⁹⁶ Sedangkan, *Payment Default* merupakan pelanggaran yang berhubungan dengan pembayaran, baik pembayaran utang pokok maupun bunga obligasi.⁹⁷

Wali amanat harus dapat memperkirakan dan mengklarifikasi setiap informasi yang diterima dan mampu menentukan suatu default atau bahkan potensi default. Menjadi tanggung jawab dari wali amanat dalam melakukan pengecekan silang terhadap informasi yang diberikan oleh emiten, dan secara aktif memantau serta mencari informasi yang memuat fakta material.⁹⁸ Dalam hal wali amanat sepatutnya mengetahui adanya default atau potensi default yang dilakukan oleh emiten, dan wali amanat harus segera melakukan peneguran atau peringatan untuk memperbaiki serta mengembalikan kondisi yang sesuai untuk mencegah terjadinya kerugian bagi pemegang efek obligasi.⁹⁹ Bila wali sudah dilakukan peneguran, baik lisan maupun tulisan, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, tetapi emiten tidak melakukan perbaikan maka wali amanat akan memberitahukan kepada pemegang obligasi dengan mengumumkan dalam surat kabar harian. Umumnya wali amanat juga memiliki daftar pemegang efek obligasi, sehingga sudah sepatutnya wali amanat dapat menghubungi pemegang efek obligasi untuk memberitahu kondisi dari obligasi,¹⁰⁰ sehingga pemegang efek dapat menentukan keputusan dan tindakan yang tepat di waktu yang tepat pula untuk mencegah kerugian. Apabila wali amanat sudah melakukan peneguran dan mengumumkan dalam surat kabar, tetapi emiten tidak juga memenuhi kewajibannya, maka wali amanat akan memanggil pemegang obligasi untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

Bila wali amanat mengetahui suatu tindakan yang berpotensi atau kesalahan kecil yang dilakukan oleh emiten (*technical default*), namun justru lalai dengan mengabaikan kesalahan kecil tersebut, sehingga berakhir menjadi besar (*payment default*), maka wali amanat sepantasnya dapat

⁹⁵ Mutiara Siska Sitorus, *supra note 46*, hlm.119

⁹⁶ Id., hlm. 125

⁹⁷ Id.,

⁹⁸ Nasaruin, *Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 152-153

⁹⁹ Sutedi Adrian, "*Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 56

¹⁰⁰ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal , Pasal 1 angka 25

dimintai pertanggung jawaban.¹⁰¹ Kelalaian wali amanat dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian kepada pemegang obligasi, dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.¹⁰² Merujuk pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Pasar Modal, bahwa wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang, atau peraturan pelaksana, serta kontrak perwaliamentan. Di samping itu juga, ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang Pasar Modal, atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Berdasarkan penjabaran dari ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Undang-Undang Pasar Modal, pemegang efek yang bersifat utang yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi dari wali amanat akibat kelalaiannya. Penuntutan ganti rugi tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pemegang efek yang bersifat utang yang dirugikan secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dapat menuntut ganti rugi kepada wali amanat dan pihak lain terkait secara bersamaan. Ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal merupakan manifestasi penyelesaian konflik antara pemegang efek yang bersifat utang dengan wali amanat, lantaran wali amanat lalai menjalankan tugas pokoknya dalam melindungi dan mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Pemegang efek yang bersifat utang tersebut dapat menagih kepada wali amanat sebagai wakilnya.

¹⁰¹ Id., 57

¹⁰² Ota Devy Purnawati dan Sharda Abrianti, *supra note* 95, 1013